

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa dan generasi muda dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk dapat hidup, bermain, berkembang, mendapatkan bimbingan dari orang tua, memperoleh pendidikan, spiritual dan bersosialisasi.

Anak yang lahir diharakan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet tapi, tidak sedikit kita melihat anak-anak yang kumuh keras dan suka berkelahi. Situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Modernisasi yang berlangsung sangat cepat, media elektronik yang terakses tanpa batas, kelalaian dalam pengawasan orang tua yang minim karena sibuk yang bekerja berdampak sangat serius terhadap anak serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Mereka gampang marah bahkan diantara mereka berani memukul. Dalam situasi itulah anak harus menghadapi kasus hukum karna perbuatannya. ketika anak menghadapi kasus hukum bukan berarti pejabat yang berwenang memperlakukan anak seperti orang dewasa yang menghadapi hukum dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta bimbingan di hapuskan.

Anak di jatuhi pidana penjara di LPKA sebagai upaya terakhir apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPAS adalah lembaga atau

tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perubahan ini merupakan implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan LAPAS dan LPKA yaitu LAPAS anak hanya mendapatkan pendidikan nonformal sedangkan di LPKA anak mendapatkan pendidikan formal dan nonformal dan anak dapat melanjutkan sekolah meskipun anak sedang menjalankan hukuman pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 ayat 3 yang berbunyi “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pendidikan sangat penting untuk anak, karena dengan pendidikan anak dapat mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,

Pendidikan di Indonesia pemerintah menyelenggarakan beberapa pendidikan yaitu pendidikan formal, informal, nonformal. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 120 Ayat 1 yang berbunyi pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada Ayat 2 yang berbunyi pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana, dan prasarana pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Anak-anak di LPKA berhak mendapatkan pendidikan. Supaya anak dapat menata masa depan serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku sehingga ia mampu memikul tanggung jawab, mendapatkan kesempatan tumbuh, berkembang secara wajar dan dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "**Program Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Deskriptif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)**"

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis temui dilapangan dan dapat diidentifikasi berkenaan dengan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Anak sekolah yang berhadapan dengan hukum dapat melanjutkan sekolah di LPKA
2. Anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan diluar (putus sekolah) yang berhadapan dengan hukum diberi pendidikan layanan khusus di LPKA.
3. Layanan pendidikan khusus yang ada di LPKA layanan pendidikan formal dan nonformal.

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, masalah berfokus pada "Bagaimanakah program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung" yang secara rinci dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung?

3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung?
4. Bagaimanakah upaya menanggulangi permasalahan dalam program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambar yang komprehensif tentang program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memperoleh gambar yang komprehensif tentang perencanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.
- 2) Untuk memperoleh gambar yang komprehensif tentang pelaksanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.
- 3) Untuk mengetahui gambaran yang komprehensif tentang hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.
- 4) Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khusus. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan program pendidikan layanan khusus formal dan nonformal bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat mengetahui program pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

2) Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi analisis kelebihan dan kekurangan yang dilakukan dalam program Pendidikan Layanan Khusus. Kritik dan saran positif yang penulis dapatkan di lapangan semoga bisa menjadi penggerak perubahan kearah yang lebih baik bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan awal pengembangan penelitian lanjutan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

E. Struktur Organisasi Penulisan

Struktur Organisasi dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan masalah yang ditemukan di lapangan, identifikasi masalah, setelah melakukan identifikasi masalah peneliti dapat menentukan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan struktur organisasi.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memiliki peran yang sangat penting, pengaitan teori dengan masalah yang sedang diteliti. Pada bagian pertama program pendidikan layannan khusus yang di dalamnya menjelaskan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK). Bagian kedua Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan pendidikan layanan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum PLK bagi ABH).

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari partisipan, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil Penelitian dan Pembahasan. Pad bab ini terdiri dari hasil penelitian berdasarkan hasil pengelolaan data dan analisis data. Sedangkan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian dan mengajikan hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.